



## PUTUSAN

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik**  
Nomor 702/Pdt.G/2012/PA Skg.  
putusan.mahkamahagung.go.id



**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI**

**KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG**

**MAHA ESA** Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa

dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama

menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Penggugat**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai Penggugat.

melawan

**Tergugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani,

bertempat tinggal, Kabupaten Wajo, sebagai Tergugat. Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan dua orang saksi.

Telah memperhatikan surat bukti Penggugat.

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 1 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor register: 702/Pdt.G/2012/PA Skg telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, tanggal 28 September 2011, di Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 171/23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IX/2011 tanggal 28 September 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo.

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 1 tahun lebih dan rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 2 bulan di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat, namun tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa sejak awal membina rumah tangga sering terjadi perselisihan disebabkan apabila Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan suami istri tidak pernah mencapai orgasme karena Tergugat menderita ejakulasi dini, begitupula Tergugat sering mengganggu tidur Penggugat karena Tergugat selalu meraba-raba tubuh Penggugat sehingga Penggugat tidak bisa tidur dengan tenang, hal tersebut menyebabkan tidak ada ketentraman dalam rumah tangga.
4. Bahwa dengan kondisi Tergugat tersebut, pihak keluarga sudah berusaha untuk mengobati Tergugat namun tidak ada hasilnya hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
5. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 10 bulan dan dalam kurun waktu tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah.
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hasilnya.
7. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan aiasan'dalil-dalil di atas. Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selaniutnva meniatuhkan putusan yang amanya sebagai berikut:

Primer:

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara

Penggugat dengan Tergugat,

putus karena perceraian

3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 702/Pdt.G/2012/PA.Skg. tanggal 15 Oktober 2012 dan tanggal 29 Oktober 2012 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan penggugat, dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, Nomor 171 /23/IX/2011, tanggal 28 November 2011, telah dicocokkan dengan aslinya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sudah ada usaha keluarga untuk merukun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa atas kesaksian saksi-saksi tersebut Penggugat

menerimanya sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi

kepadanya karena tidak hadir di persidangan serta Penggugat

menyatakan tetap bercerai dengan Tergugat serta menyatakan tidak akan

menyampaikan sesuatu apapun lagi. dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini. maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang. bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang. bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang. bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Perma No.1 Tahun 2008 sebagai implementasi Pasal 154 R.Bg.

Menimbang. bahwa majelis hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat pada setiap persidangan, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.





Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat.



Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, majelis hakim tidak dapat mendengar jawaban tergugat, karena tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan bantahan ataupun eksepsi terhadap gugatan Penggugat, namun karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus, maka seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah dalam perkara ini, yaitu :

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P dan mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah diteliti syarat formil dan materilnya ternyata sah dan bernilai sempurna dengan demikian terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah menurut Hukum Islam pada tanggal 28 September 2011 di Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo sekaligus dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 6, - huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis

telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang  
dekat dengan kedua belah pihak. yakni saksi, sebagai ayah kandung

Penggugat dan saksi sebagai ibu kandung Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud  
pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai  
keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai  
berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami-isteri yang sah pernah  
hidup bersama selama 2 bulan dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena  
Tergugat lemah syahwat. tidak mampu melakukan kewajibannya sebagai suami  
yang normal.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 10  
bulan tanpa saling mempedulikan lagi dan tanpa nafkah.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi  
tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti P dan  
keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis hakim telah dapat menemukan  
fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 28  
**September 2011.**
- Bahwa sejak awal rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena  
Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami yang normal,  
sehingga Penggugat merasa tersiksa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa akibat keadaan Tergugat tersebut yang tidak  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung RI**  
putusan.mahkamahagung.go.id



hingga sekarang tidak pernah kembali, telah bejelan  
10 bulan lebih tanpa nafkah dan tidak saling  
memperdulikan lagi sebagai suami istri.

ada perubahan meskipun  
meninggalkan Penggugat

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, karena masing-masing pihak tidak ada yang mau rukun.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri, Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu 1 tahun lebih dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang



ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan^  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik**  
 putusan.mahkamahagung.go.id yang berkepanjangan bagi Penggugat,



sehTfrrgS' oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah  
 tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan

lagi, dan perceraianlah merupakan satu-satunya jalan yang terbaik bagi Penggugat dan  
 Tergugat, hal ini sesuai Firman Allah S.W.T. dalam surah An Nisa ayat30 yang  
 berbunyi sebagai berikut:

\ buuili AUt Iij A\*\*! jil <jlj

Artinya : *Jika keduanya bercerai maka Allah memberikan keuntungan kepada masing-  
 masing dari limpahan karunianya dan Allah maha luas lagi maha bijaksana.*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertim bangan tersebut diatas  
 telah terbukti dalil gugatan penggugat dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f)  
 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum  
 Islam karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan penggugat dikabulkan sesuai  
 petitum pertama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,  
 dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat  
 dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa, oleh karena petitum primer yang mohon agar perkawinan  
 Penggugat dan tergugat putus karena perceraian, adalah bersifat umum, maka setelah  
 mempertimbangkan fakta-fakta dan menghubungkan dengan petitum subsider, maka  
 bentuk perceraian yang paling tepat dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2)  
 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat  
 terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa, panitera diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan  
 putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat  
 Alilrati vmo wilavahnva mHhinnti tpmmt tinaaal Ppnoonoat Han Tpraiuxat <y>rta

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik**  
sebagaimana yang dimaksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor  
putusan.mahkamahagung.go.id



Tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua menjadi  
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

7 Tahun 1989,

Menimbang bahwa perintah majelis hakim tersebut yang  
berkaitan dengan perintah kepada panitera untuk mengirim salinan putusan kepada  
Pegawai Pencatat Nikah sekaligus akan dicantumkan dal am amar putusan tidaklah  
merupakan ultra petita karena merupakan perintah Undang-Undang yang hams  
dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50  
Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara  
dibebankan kepada penggugat.

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan  
lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap  
di persidangan. tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk  
menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan  
Takkalalla, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00  
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu mpiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sengkang pada hari Selasa Tanggal 6 November 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1433 Hijriyah, oleh Drs. H. M. Natsir, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosmiati, S.H. dan Drs. Muhammadong, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Hasmawiyati, sebagai panitera pengganti, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadimya Tergugat.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rosmiati, S.H.

Drs. Muhammadong, M.H.



Ketua Majelis,

Drs. H. M. Natsir

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasmawiyati

## Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Administrasi	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 300.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)